

**ANALISIS PERPAJAKAN DI KOPERASI JASA
EFKAGAMA FK-KMK
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Disusun oleh :

**NELVINA AGUSTINUS
C2200004**

KAJIAN KOPERASI

Diajukan sebagai salahsatu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
Konsentrasi Akuntansi Perpajakan



**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang karena anugerah dan kekuatanNya peneliti dapat menyelesaikan kajian koperasi yang berjudul “**Analisis Perpajakan di Koperasi Jasa Efkagama FK-KMK Universitas Gadjah Mada**”

Dalam keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki dan ketidaksempurnaan penyusunan kajian koperasi ini, penulis berharap kajian koperasi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca dalam menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan di koperasi. Penulis sangat terbuka untuk masukan dan kritikan yang membangun supaya penulis maupun kajian koperasi ini menjadi lebih baik.

Penulisan kajian koperasi ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis berterima kasih kepada :

1. Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun kajian koperasi ini.
2. Innas Susantira Katuruni, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing 2 yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun kajian koperasi ini.
3. Dr. Trida Gunadi, SE., M.Si selaku Dosen Penelaah Konsenterasi yang sudah memberikan kritik serta saran yang membuat kajian koperasi ini lebih baik.

4. Drs. H. Wahyudin, M.TI selaku Dosen Penelaah Koperasi yang sudah memberikan kritik serta saran yang membuat kajian koperasi ini lebih baik.
5. Koperasi Jasa Efekagama, termasuk seluruh pengurus, pengawas, dan karyawan yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan Praktik Lapang dan membuat kajian koperasi ini, terutama Afifah Kartiningrum yang senantiasa memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan kajian koperasi ini.
6. Prof. Agus Pakpahan, Ph.D selaku Rektor Universitas Koperasi Indonesia.
7. Dr. Heri Nugraha, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia.
8. Dr. Eka Setiajatnika, SE., MSi., selaku Direktur Program Studi S1 Akuntansi Universitas Koperasi Indonesia.
9. Seluruh Dosen Universitas Koperasi Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang berguna selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Koperasi Indonesia.
10. Seluruh staf administrasi, sekretariat, perpustakaan, dan juga segenap karyawan Universitas Koperasi Indonesia yang telah banyak membantu.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2 Tujuan	5
1.4 Kegunaan Kajian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
2.1 Pendekatan Koperasi	7
2.1.1 Definisi Koperasi	7
2.1.2 Prinsip Koperasi	7
2.1.3 Ciri-ciri Umum Koperasi	10
2.1.4 Manfaat Koperasi	11
2.1.5 Bentuk Koperasi.....	13
2.1.6 Jenis Koperasi	13
2.3 Ruang Lingkup Usaha Koperasi.....	16
2.4 Pendekatan Perpajakan.....	17
2.4.1 Definisi Pajak	17
2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak	18
2.4.3 Wajib Pajak Badan.....	19
2.4.4 Jenis Pajak.....	20
2.5 Pajak Dalam Koperasi	21
2.5 Pajak Penghasilan Badan.....	22
2.6 Pajak Pertambahan Nilai	25
2.7 Pajak Penghasilan Orang Pribadi	26
BAB III KEADAAN UMUM KOPERASI	28
3.1 Sejarah Koperasi.....	28
3.2 Visi dan Misi Koperasi.....	28
3.3 Legalitas Koperasi	29
3.4 Lokasi Koperasi.....	29
3.5 Struktur Organisasi.....	29
3.6 Tugas dan Fungsi Perangkat Organisasi Koperasi	32
3.7 Keanggotaan Koperasi	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
4.1 Koperasi Jasa Efkatama Sebagai Wajib Pajak Badan	37
4.1.1 Kondisi Koperasi Jasa Efkatama dan Perpajakannya	37

4.1.2	Kondisi Unit Usaha Koperasi Jasa Efkgama dan Perpajakannya .	39
4.2	Analisis Kewajiban Perpajakan Koperasi Jasa Efkgama.....	44
BAB V SIMPULAN & SARAN		49
5.1	Simpulan.....	49
5.2	Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....		50
LAMPIRAN.....		52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki tiga jenis badan usaha yang menopang pertumbuhan perekonomian negara, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan koperasi. Tidak kalah dengan 2 badan usaha lainnya, koperasi juga memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Koperasi menjadi salah satu badan usaha yang populer sejak dulu dan banyak berkembang di Indonesia karena prinsip koperasi yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia seperti bergotong royong dan berasaskan kekeluargaan dalam melakukan berbagai kegiatannya sehari-hari.

Koperasi disebut sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia yang dapat diartikan bahwa koperasi merupakan pilar perekonomian nasional atas asas kekeluargaan, sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Oleh karena itu, koperasi hadir dengan peran yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri demokratis kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Hal ini pun tercermin dalam tujuan utama koperasi, yaitu mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui berbagai usaha yang dilakukan koperasi.

Koperasi sebagai pelaku usaha tentunya tidak luput dari pengenaan pajak. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan adalah orang pribadi dan badan. Entitas yang termasuk wajib pajak badan adalah perusahaan, BUMN, firma, koperasi, serta lain sebagainya. Sebagai badan hukum, koperasi seharusnya mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) jika omzet koperasi lebih dari Rp. 4.800.000.000, karena sama seperti sebuah perusahaan, koperasi juga dikenakan berbagai pajak seperti pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya bergantung pada kegiatan dan kondisi koperasi. Karena sudah menjadi kewajiban kepada negara, tentu koperasi harus sadar dan tidak menutup mata akan hal ini. Koperasi sebagai wajib pajak harus mengerti dan membayar pajak kepada negara agar koperasi tidak dikenakan sanksi.

Koperasi Jasa Efekagama adalah koperasi jasa yang berlokasi di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta. Koperasi ini telah berdiri sejak tahun 2008 dan telah berbadan hukum. Anggota koperasi ini merupakan dosen dan karyawan di FK-KMK UGM sehingga koperasi ini termasuk koperasi fungsional. Di tahun 2023, anggota Koperasi Jasa Efekagama mencapai 587 orang. Berdasarkan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Jasa Efekagama Tahun 2023, diketahui bahwa pendapatan Koperasi Jasa Efekagama mencapai Rp. 969.075.536 yang berasal dari 5 unit usaha, yaitu Unit Simpan Pinjam, Unit Toko,

Unit Pengadaan, Unit Konsumsi, dan Unit Kantin, serta pendapatan lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pendapatan Koperasi Jasa Efkgagama Tahun 2023

Sumber	Jumlah Pendapatan (Rp)
Partisipasi Jasa Pinjaman Anggota	171.779.125
Partisipasi Jasa Administrasi	17.276.053
Pendapatan Atas Bunga Bank	15.409.709
Pendapatan Pengadaan	102.671.620
Pendapatan Kantin	331.285.000
Pendapatan Toko	160.693.170
Pendapatan Konsumsi	154.128.501
Pendapatan Lain-lain	15.832.358
Total Pendapatan	969.075.536

Sumber : Laporan RAT Koperasi Jasa Efkgagama 2023

Dari pendapatan tersebut, koperasi memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 183.752.834 dengan SHU Anggota sebesar Rp. 91.876.417. Pendapatan koperasi tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan final sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dengan tarif PPh hanya sebesar 0,5% karena pendapatan koperasi masih dibawah Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peraturan ini dapat dimanfaatkan oleh koperasi bila memenuhi syarat karena dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan dibandingkan dengan peraturan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengenakan tarif PPh sebesar 22%.

Indonesia sudah lama menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment*, dimana wajib pajak diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan tujuan

mengefektifkan proses perpajakan. Namun, hal ini menjadi hambatan bagi sebagian koperasi karena mengharuskan pengurus atau karyawan koperasi memiliki kemampuan dalam memahami peraturan perpajakan mencakup cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak agar koperasi dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sayangnya, masih banyak koperasi di Indonesia yang tidak memahami bidang perpajakan. Kurangnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang memadai menjadi alasan utama mengapa koperasi masih tertinggal dalam memahami perpajakan. Berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi hal ini, seperti menyediakan bantuan perpajakan oleh Kantor Pajak di daerah terkait, ataupun Dinas Koperasi yang mengadakan pelatihan perpajakan bagi para karyawan atau pengurus koperasi. Namun, hambatan tersebut masih turut dirasakan oleh Koperasi Jasa Efkagama. Unit usaha yang cukup banyak mengakibatkan banyaknya pajak yang harus dipahami perhitungannya dan dibayar.

Saat ini, Koperasi Jasa Efkagama membayar pajak penghasilan badan menggunakan tarif PPh pasal 31E yang memberikan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Koperasi juga membayar pajak bulanan (PPh pasal 25) dengan mengalikan penghasilan dari setiap unit usaha dengan 11%. Padahal bila koperasi memenuhi syarat, koperasi dapat memanfaatkan PP No. 55 Tahun 2022 untuk membayar pajak penghasilan dengan tarif lebih rendah yaitu 0,5%. Selain daripada itu koperasi tidak membayar pajak lainnya padahal koperasi memiliki berbagai unit usaha yang memungkinkan untuk dikenakan pajak.

Afifah, salah satu karyawan Koperasi Jasa Efkagama yang mengurus administrasi serta perpajakan koperasi mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan yang dikuasai dirinya maupun karyawan Koperasi Jasa Efkagama masih terbilang kurang, sehingga pihak koperasi hanya menyerahkan perhitungan perpajakan kepada Kantor Pelayanan Pajak Sleman serta mengandalkan perhitungan pajak yang pernah disosialisasikan oleh Dinas Koperasi Sleman. Tentu hal ini dapat menimbulkan resiko salah hitung ataupun resiko ketidaktepatan perpajakan lainnya yang dapat merugikan baik bagi koperasi maupun bagi pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai perpajakan di Koperasi Jasa Efkagama ini guna mencari tahu ketepatan pembayaran pajak yang selama ini dilakukan dan yang seharusnya dilakukan oleh Koperasi Jasa Efkagama.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, diidentifikasi masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana gambaran umum Koperasi Jasa Efkagama sebagai wajib pajak ?
2. Apa saja yang menjadi kewajiban perpajakan Koperasi Jasa Efkagama ?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Kajian ini dimaksudkan untuk menggambarkan implementasi perpajakan di koperasi terutama pada Koperasi Jasa Efkagama

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk :

1. Mendapatkan gambaran mengenai Koperasi Jasa Efkagama sebagai wajib pajak
2. Mengetahui kewajiban perpajakan Koperasi Jasa Efkagama

1.4 Kegunaan Kajian

Kajian ini tentunya memiliki kegunaan baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta referensi dalam bidang perkoperasian dan akuntansi perpajakan serta dapat memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk bidang terkait.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kajian ini diharapkan menjadi bahan referensi, informasi, acuan dan evaluasi baik bagi pembaca maupun bagi koperasi untuk mengetahui informasi mengenai perpajakan di koperasi.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pendekatan Koperasi

2.1.1 Definisi Koperasi

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Selaras dengan penjelasan tersebut, Moh. Hatta menjelaskan kata “koperasi” berasal dari kata “ko” yang berarti “bersama” dan “operasi” yang berarti “bekerja”. Oleh karena itu, koperasi berarti usaha bersama untuk meningkatkan kehidupan perekonomian atas dasar gotong royong. Koperasi adalah suatu organisasi dimana anggota bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan melalui usaha bersama yang dilakukan berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi di Indonesia secara lengkap tercantum dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab II Pasal 5, yaitu:

a. Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi berarti bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, melainkan atas keinginan diri sendiri. Hal ini juga berarti bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka berarti bahwa

keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi harus terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonominya.

b. Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Prinsip demokrasi diterapkan dalam pengelolaan koperasi yang dilakukan atas kehendak atau keputusan para anggota karena para anggota memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pemilihan pengelola koperasi dilaksanakan saat rapat anggota, dimana setiap anggota yang hadir memiliki hak suara yang sama dalam memilih pengurus dan pengawas. Di dalam rapat anggota berlaku asas kesamaan derajat, dimana setiap anggota mempunyai satu suara tanpa melihat besaran modal yang diberikan.

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha Dilakukan Secara Adil Sebanding dengan Besarnya Balas Jasa Usaha Masing-Masing

Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapatkan bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari anggota anggota yang pasif, sehingga pembagian sisa hasil usaha dikatakan adil sebanding dengan besarnya balas jasa usaha yang diberikan anggota. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi ini yang dimaksud dengan jasa usaha.

d. Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal

Anggota adalah pemilik koperasi melalui kepemilikan modal di koperasi tersebut. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada koperasi, hal tersebut akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Dengan demikian, tujuan berkoperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama tidak akan tercapai.

e. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dalam organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Oleh karena itu, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi sangatlah menentukan. Sebagai pemilik, anggota harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyetor modal simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai sumber modal koperasi. Anggota sebagai pengguna jasa juga dapat memanfaatkan usaha yang ada semaksimal mungkin.

f. Pendidikan Perkoperasian

Keberhasilan sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Anggota akan berperan aktif apabila ia mengetahui tujuan dari organisasi koperasi tersebut, manfaat terhadap dirinya, dan cara organisasi mencapai tujuannya. Maka dari itu penting untuk seorang anggota koperasi memiliki pengetahuan yang memadai tentang manfaat berkoperasi. Kepengurusan koperasi dilakukan oleh anggota koperasi yang dipercaya dan mampu mengelola usaha dan organisasinya melalui pemilihan. Oleh karena itu, setiap anggota koperasi harus dibekali pengetahuan yang memadai setidaknya mengenai perkoperasian. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi, agar selalu sesuai dengan jati dirinya.

g. Kerjasama Antar Koperasi

Kerjasama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan antar koperasi, baik koperasi yang bergerak dalam bidang yang sama maupun berbeda. Dengan kerjasama koperasi, hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerjasama antar koperasi ini dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

2.1.3 Ciri-ciri Umum Koperasi

Menurut Hanel (1985) yang dikutip oleh Kusnadi (2005:245), koperasi adalah lembaga atau organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum atau wujudnya memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kelompok Koperasi; sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan

yang sama. Hal ini sesuai dengan prinsip keanggotaan koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka atas dasar persamaan ekonomi anggota

- b. Swadaya dari Kelompok Koperasi; anggota-anggota kelompok koperasi secara individu bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha-usaha (aksi-aksi) bersama dan saling membantu. Sehingga pemberdayaan sumber daya manusia dan ekonomi anggota dapat berjalan.
- c. Perusahaan Koperasi; sebagai badan usaha, koperasi tentu memiliki perusahaan sebagai instrumen atau wahana untuk mewujudkan suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama.
- d. Tujuan Prinsip Promosi Anggota; perusahaan koperasi memiliki tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi dengan cara menyediakan/menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam menjalankan usaha dan/atau rumah tangganya masing-masing

2.1.4 Manfaat Koperasi

Dari prinsip koperasi diatas, dapat diketahui bahwa koperasi memiliki beragam manfaat, antara lain :

1. Pemberdayaan ekonomi; Koperasi memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk memperoleh pendapatan, berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2. Keuntungan bersama; Anggota koperasi dapat berbagi keuntungan yang dihasilkan secara adil berdasarkan kontribusi yang mereka berikan kepada koperasi sehingga tercapai keadilan ekonomi.
3. Akses ke layanan keuangan; Koperasi kredit menyediakan akses ke layanan keuangan seperti pinjaman dan tabungan kepada anggotanya. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi anggota, terutama bagi mereka yang sulit mendapatkan layanan serupa dari lembaga keuangan lain.
4. Peningkatan akses pasar; Koperasi dapat membantu anggotanya dalam memasarkan produk atau jasa mereka secara bersama-sama sehingga meningkatkan daya saing dan akses pasar yang mungkin sebelumnya kurang dimiliki anggota.
5. Kesejahteraan sosial; Koperasi dapat memberikan layanan sosial seperti pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya yang terjangkau bagi anggotanya.
6. Pendidikan dan pelatihan; Dinas Koperasi setempat ataupun koperasi itu sendiri sering kali menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggotanya baik dalam manajemen bisnis, praktik pertanian, atau pemahaman lainnya berkaitan dengan kebutuhan anggota dalam menjalankan usahanya.
7. Pembangunan komunitas; Koperasi dapat memperkuat ikatan sosial antara anggotanya dan mendukung pembangunan komunitas yang berkelanjutan.

2.1.5 Bentuk Koperasi

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa 3 macam bentuk koperasi sebagai berikut :

A. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang dengan jumlah minimal anggota 9 orang (menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dengan kesamaan aktivitas, kepentingan, tujuan, dan kebutuhan ekonomi.

B. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang dibentuk minimal oleh 3 koperasi primer dan tidak harus dengan koperasi sejenis, namun dapat dengan koperasi lainnya selama terdapat kepentingan aktivitas atau kebutuhan ekonomi yang sama sehingga lebih efisien.

C. Koperasi Gabungan

Koperasi Gabungan didirikan oleh setidaknya 3 pusat koperasi, dan induk koperasi didirikan oleh setidaknya 3 pusat koperasi. Menurut UU Perkoperasian, koperasi gabungan ini masih termasuk dalam koperasi sekunder.

2.1.6 Jenis Koperasi

Penjenisan koperasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana ada lima jenis koperasi sebagai berikut :

1. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen adalah koperasi yang kegiatannya penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota dengan efisien. Semakin tinggi daya belinya maka pendapatan riil anggota juga meningkat. Tak jarang koperasi juga berinovasi agar daya beli anggota tinggi, seperti pemberian kredit, diskon, dan lain sebagainya. Peran anggota disini adalah sebagai pemilik sekaligus pelanggan dengan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh koperasi.

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen beranggotakan para produsen yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi sehingga menghasilkan barang yang bernilai jual dan memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan menyediakan bahan baku, input, atau sarana produksi bagi anggota sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya. Koperasi juga dapat menjadi wadah untuk memasarkan hasil produksi anggota.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini menyediakan layanan keuangan seperti tabungan dan pemberian kredit seperti bank pada anggotanya. Dalam koperasi ini, anggota memiliki kedudukan sebagai pemilik sekaligus nasabah dimana anggota menabung melalui simpanan wajib, simpanan sukarela, dan deposito lalu koperasi akan mengelolanya untuk diberikan kredit kepada anggota lainnya.

4. Koperasi Pemasaran

Sering juga disebut sebagai koperasi penjualan, koperasi ini berfungsi untuk menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota dan memasarkannya kepada konsumen. Sehingga peran anggota adalah sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasi dan anggota bisa mendapatkan pasar tetap melalui koperasi.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang identitas anggotanya adalah sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Jika anggota koperasi sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan jika anggota berperan sebagai produsen jasa, maka koperasi disebut sebagai koperasi produsen/pemasaran jasa.

Selain koperasi diatas, ada beberapa jenis koperasi yang dikenal dikalangan masyarakat seperti koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang memiliki beberapa usaha sekaligus; koperasi karyawan, yaitu koperasi yang anggotanya merupakan karyawan suatu perusahaan; koperasi petani, yaitu koperasi yang beranggotakan para petani di suatu daerah; koperasi nelayan yang beranggotakan para nelayan, dan lain sebagainya menyesuaikan dengan kesamaan kepentingan anggota dan kegiatan usahanya secara spesifik.

2.2 Koperasi Fungsional

Koperasi fungsional adalah koperasi yang didirikan dan keanggotaannya terbatas pada suatu kelompok tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dalam bidang tertentu (Haryadi, 2015), contohnya seperti

kelompok aparatur sipil negara (ASN), karyawan perusahaan, atau anggota suatu organisasi. Seperti koperasi pada umumnya, koperasi ini didirikan dengan tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya namun dalam bidang tertentu, seperti simpan pinjam, konsumsi, pemasaran, atau jasa.

Dari definisi di atas, dapat ditemukan ciri-ciri koperasi fungsional sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi terbatas pada suatu lingkungan atau kelompok tertentu
2. Koperasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dalam bidang tertentu yang biasanya berkaitan dengan lingkungan atau kelompok anggota koperasi tersebut
3. Pengelolaan koperasi dilakukan oleh anggotanya secara demokratis sebagaimana koperasi pada umumnya
4. Keuntungan koperasi atau SHU dibagikan kepada anggotanya secara adil dan proporsional sesuai dengan kebijakan koperasi

Bila dilihat secara nilai dan prinsip, koperasi fungsional memang tidak berbeda dengan koperasi pada umumnya, hanya saja koperasi fungsional ini terbatas keanggotaannya pada kelompok tertentu.

2.3 Ruang Lingkup Usaha Koperasi

Sebagai badan usaha, koperasi dapat melaksanakan kegiatan di berbagai bidang ekonomi selama usaha tersebut berkaitan dengan kepentingan anggota dan bertujuan untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 43 menjelaskan bahwa usaha koperasi berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan

anggota. Oleh karena itu, pengelolaan usaha koperasi harus produktif, efektif, dan efisien yang berarti mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar besarnya (Kusnadi, 2005:243)

Dalam Pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dijelaskan mengenai kelebihan kemampuan pelayanan koperasi, di mana dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan usaha dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota.

Koperasi juga dalam menjalankan fungsi dan perannya dapat melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat sebagaimana terdapat dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 43 Ayat 3. Sebagai badan usaha, koperasi juga harus mengikuti dan menjalankan semua hukum, norma, kaidah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ekonomi dalam menjalankan usahanya selayaknya badan usaha lainnya.

2.4 Pendekatan Perpajakan

2.4.1 Definisi Pajak

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi (2013) yaitu adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, baik orang pribadi maupun badan. Oleh karena itu, wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat diberikan sanksi berupa denda maupun hukuman penjara.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dijelaskan oleh Siti Resmi (2013:8) sebagai berikut:

- a. Stelsel Nyata (Riil), menyatakan bahwa pajak dikenakan pada objek yang sesungguhnya terjadi, sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Kelebihannya adalah perhitungan pajak lebih akurat namun pajak baru bisa diketahui di akhir periode dan mungkin akan membebani Wajib Pajak.
- b. Stelsel Anggapan (Fiktif), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihannya, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, namun kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya.

- c. Stelsel Campuran, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Di awal tahun, pajak dihitung dengan anggapan, lalu pada akhir tahun pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya.

Waluyo (2017:16) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Sistem *Official Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sehingga, utang pajak timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Wajib pajak juga cenderung bersifat pasif.
- b. Sistem *Self Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. Sistem *Withholding* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang.

2.4.3 Wajib Pajak Badan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi yang

dimaksud adalah individu yang memiliki kewajiban perpajakan, sedangkan badan adalah entitas yang memiliki kewajiban perpajakan seperti perusahaan swasta, BUMN, termasuk badan koperasi. Wajib pajak badan dapat diartikan sebagai entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.4 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:7) ada berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya sebagai berikut :

- a. Menurut Golongannya, pajak dikelompokkan menjadi pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain; dan pajak tidak langsung yang dapat dilimpahkan ke orang lain atau pihak ketiga.
- b. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dimana pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya); dan pajak objektif dimana pengenaannya memperhatikan objek pajak tanpa memperhatikan subjek pajak.
- c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi pajak negara (langsung) yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat; dan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

2.5 Pajak Dalam Koperasi

Sebagaimana dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Koperasi juga merupakan sekumpulan orang atau modal dan melakukan usaha bersama dengan berlandaskan jati diri koperasi. Oleh karena itu, koperasi termasuk sebagai wajib pajak badan yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, meliputi memungut dan memotong pajak tertentu.

Koperasi sebagai sebuah badan usaha dapat dianggap memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan, yaitu memperoleh laba yang dalam koperasi disebut SHU sebagai salah satu penunjang kesejahteraan anggota. Laba ataupun SHU tentunya wajib dikenakan pajak penghasilan, kecuali SHU bagian anggota yang dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah tidak menjadi objek pajak lagi.

Pengenaan pajak di sebuah koperasi tidak berbeda dengan perusahaan ataupun badan usaha lain pada umumnya. Hanya saja, banyak koperasi di Indonesia yang relatif kecil dan tidak sebesar perusahaan atau badan usaha pada umumnya, sehingga pengenaan pajak pada koperasi bisa jadi berbeda dengan perusahaan, disesuaikan dengan aktifitas usaha yang dilakukan serta memperhatikan kondisi koperasi yang belum tentu memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Umumnya, sebuah koperasi dikenakan pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif yang paling sesuai dengan koperasi. Koperasi juga

dapat dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang atau jasa yang dibeli maupun yang dijualnya. Dalam beberapa koperasi, karyawan koperasi mendapatkan gaji yang cukup untuk dapat dikenakan pajak penghasilan orang pribadi. Jadi, pengenaan perpajakan di koperasi kembali disesuaikan dengan kondisi koperasi.

2.5 Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dari dalam dan luar negeri, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pajak penghasilan badan berarti pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh badan, seperti perusahaan termasuk koperasi selama satu tahun pajak.

Berdasarkan sifatnya, PPh badan dibagi menjadi dua (2) dengan peraturan dan sistem yang berbeda, yaitu :

- a. PPh Badan Final, adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan serta dapat dibayar sendiri maupun dipotong pihak lain. Biaya untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat dikurangi dalam perhitungan PPh terutang di akhir tahun. Penghasilan yang dikenakan PPh final ini juga perhitungannya tidak digabung dengan pajak di akhir tahun, tetapi hanya dilaporkan saja.

- b. PPh Badan Tidak Final, adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP Badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh dan dihitung di akhir tahun pajak.

Ada beberapa tarif PPh badan yang saat ini berlaku di Indonesia karena pengenaannya menyesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak. Tarif tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Secara umum, tarif PPh badan adalah 22% sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 yang berlaku mulai tahun 2022 sampai saat ini.
- b. WP dalam negeri dan badan yang berbentuk Perseroan Terbuka (Tbk) mendapatkan tarif 3% lebih rendah dari tarif PPh secara umum bila memenuhi persyaratan yang terdapat dalam PMK No. 40 Tahun 2023 yaitu:
- Jumlah keseluruhan saham disetor diperdagangkan pada BEI paling rendah 40%;
 - Saham yang disetor harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak;
 - Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
 - Kepemilikan saham yang dimaksud dalam persyaratan ini tidak termasuk yang dimiliki oleh pihak dengan hubungan istimewa berupa pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham utama ataupun saham yang dimiliki PT dengan skema pembelian kembali saham;

- Pemenuhan ketentuan jumlah saham, banyaknya pihak yang memiliki saham, dan besarnya kepemilikan saham masing-masing pihak harus dipenuhi minimal 183 hari kalender dalam 1 Tahun Pajak; dan
 - PT menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- c. PPh final UMKM sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022 (sebelumnya dalam PP No. 23 Tahun 2018) dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak badan karena tarif PPh yang lebih rendah dari tarif PPh pada umumnya yaitu 0,5%. Untuk bisa menggunakan tarif ini, wajib pajak badan harus termasuk golongan UMKM yang memiliki omzet bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000 dalam setahun. Penggunaan tarif ini juga hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu sebagai berikut :
- 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi;
 - 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma;
 - 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- Jangka waktu penggunaan tarif PPh final ini terhitung sejak:
- Tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018;
 - Tahun pajak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018, bagi wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya PP ini.

Setelah masa penggunaan tarif ini habis, maka wajib pajak akan dikenakan tarif normal sesuai dengan jenis badan dan pendapatannya.

- d. Wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki omzet hingga Rp. 50.000.000.000 berhak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar

50% dari tarif PPh badan yang berlaku pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 terhadap penghasilan kena pajak dan dari bagian peredaran bruto hingga Rp. 4.800.000.000. Penggunaan fasilitas pengurangan pajak ini tidak mempunyai batas waktu, sehingga, selama wajib pajak memenuhi kriteria maka wajib pajak dapat menggunakan fasilitas ini.

2.6 Pajak Pertambahan Nilai

Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (dalam daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Tarif PPN saat ini adalah 11% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai terbagi menjadi 2, yaitu:

1. PPN Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas transaksi yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Muljono, 2010:26).
2. PPN Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas transaksi yang terjadi. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka Pengusaha Kena Pajak harus menyetorkan selisihnya tersebut ke kas Negara (Muljono, 2010:32).

Dengan begitu, suatu badan dapat dikenakan PPN masukan dan PPN pengeluaran, namun untuk mempermudah, wajib pajak badan dapat membayar selisih kekurangannya, atau merestitusikan kelebihan dari PPN tersebut.

2.7 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak Orang Pribadi (OP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak. Subjek pajak penghasilan adalah orang yang dikenakan PPh dan disebut sebagai Wajib Pajak (WP), yang ditetapkan melalui kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Subjek PPh OP ini terbagi jadi 2, yaitu :

- a. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri adalah WPOP yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- b. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Luar Negeri adalah WPOP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan

Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengacu pada semua penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh individu, baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi atau meningkatkan kekayaan mereka dengan cara apa pun, seperti penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari usaha, penghasilan dari penyertaan modal, dan penghasilan lainnya yang termasuk dalam objek PPh OP.

Selain itu, ada pula penghasilan yang dikenakan pajak final seperti bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, dan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2.



BAB III

KEADAAN UMUM KOPERASI

3.1 Sejarah Koperasi

Koperasi Jasa Efkagama merupakan koperasi yang mempunyai berbagai usaha dan memberikan pelayanan berupa jasa bagi para anggotanya. Koperasi Jasa Efkagama ini awalnya didirikan oleh 64 pendiri yang merupakan dosen dan karyawan di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM 16 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Februari 2008.

Awalnya Koperasi Jasa Efkagama hanya memiliki satu unit usaha yaitu unit simpan pinjam dan berbentuk koperasi pegawai. Seiring berjalannya waktu, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM menyerahkan usaha toko, pengadaan barang, dan catering yang sebelumnya dikelola fakultas menjadi usaha koperasi. Karena penambahan unit usaha itulah koperasi berubah menjadi koperasi jasa dengan nomor badan hukum AHU-00027772.AH.01.28. Anggota Koperasi Jasa Efkagama adalah dosen dan karyawan yang bekerja di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM).

3.2 Visi dan Misi Koperasi

1. Visi

Koperasi Jasa Efkagama memiliki Visi “Mewujudkan lembaga ekonomi dan sosial, yang tangguh dan mampu memberikan pelayanan prima kepada anggota dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota.”

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Koperasi Jasa Efkagama memiliki misi sbeagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta anggota dalam pengembangan koperasi yang lebih maju dan produktif
2. Meningkatkan peran serta anggota dalam permodalan yang mandiri dengan simpanan dan pinjaman
3. Meningkatkan kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi
4. Mengembangkan usaha lain yang dapat memajukan koperasi

Koperasi Jasa Efkagama memiliki tujuan yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

3.3 Legalitas Koperasi

Koperasi Jasa Efkagama FK-KMK UGM telah memiliki legalitas dari pemerintah dengan badan hukum No. AHU-00027772.AH.01.28.

3.4 Lokasi Koperasi

Koperasi Jasa Efkagama ini berlokasi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Jalan Farmako Sekip Utara, Sendowo, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

3.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi berisi suatu susunan organisasi yang menjelaskan isi dan luas organisasi koperasi serta fungsi, tugas, dan kewajiban masing-masing

jabatan. Struktur organisasi akan menciptakan suasana kerja yang teratur karena adanya alur, pemisahan fungsi, dan tanggung jawab yang jelas.

Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan maksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama. Dalam sebuah koperasi, tatanan struktur organisasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, pengelola, dan pengawas. Koperasi Jasa Efkagama saat ini belum memiliki struktur organisasi yang jelas, hanya susunan perangkat organisasi pengurus dan pengawas seperti berikut ini :

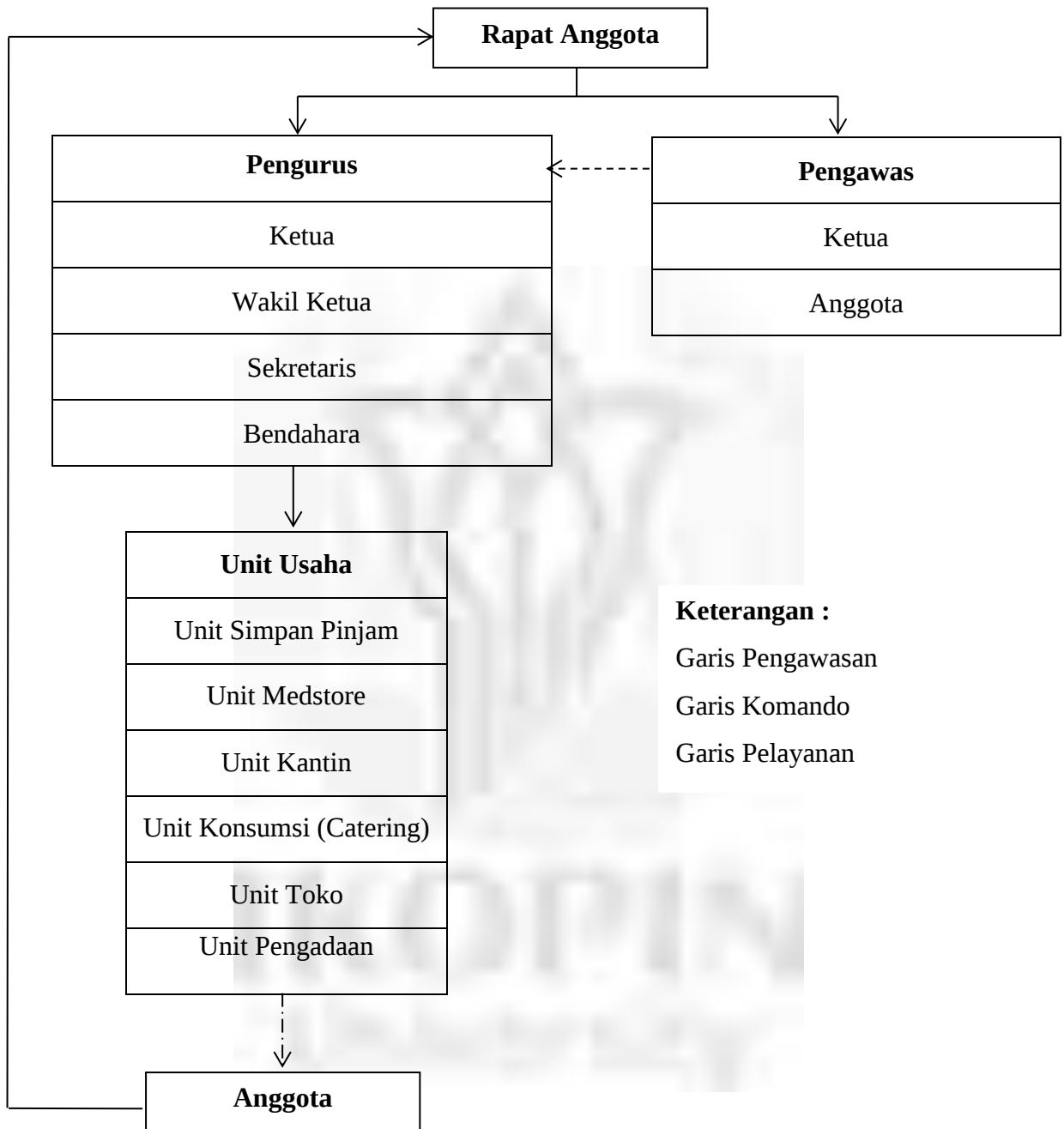
Tabel 3.1 Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Jasa Efkagama Tahun 2022 - 2024

Perangkat Organisasi	Pengurus	Ketua : Dr. Akhmadi, S.Kp., M.Kes., M.Kep., Sp.Kep.Kom. Wakil : Anang Basuki Widyakumara, SE., MM. Sekretaris : Alifah Ismaryatun, S.E. Bendahara : Wasito Adi, A.md Pengurus : Sukirno, S.IP.,M.A; Ilham Novitasari, S.IP,MM
	Pengawas	Ketua : Dr. dr. Rustamaji, M.Kes Anggota : Dr. dr. Setyo Purwono, M.Kes, Sp.PD; Dr. Siti Helmiyati, DCN; Agus Maftuhin, SE, MM; dr. Nur Arfian, Ph.D

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Jasa Efkagama 2023

Adanya struktur organisasi akan membentuk tatanan yang baik agar seluruh bagian dapat melakukan tugas sesuai dengan fungsi yang telah diberikan agar visi, misi, dan tujuan dari koperasi dapat berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, dibuat saran struktur organisasi Koperasi Jasa Efkagama sebagai berikut :

Struktur Organisasi Koperasi Jasa Efkgagama



Gambar 3.1 Saran Struktur Organisasi Koperasi Jasa Efkgagama

3.6 Tugas dan Fungsi Perangkat Organisasi Koperasi

a. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Koperasi Jasa Efkagama yang dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Anggota koperasi dapat memberikan saran, pandangan, dan tanggapan bagi kemajuan koperasi dengan bebas di Rapat Anggota ini. Selain itu, Rapat Anggota juga berwenang untuk :

1. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lainnya
2. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan koperasi
3. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas
4. Menetapkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk periode selanjutnya, serta mengesahkan Laporan Keuangan periode yang berakhir
5. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya
6. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha
7. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi

Dalam Rapat Anggota Koperasi Jasa Efkagama, anggota memiliki hak untuk bertanya mengenai hasil yang telah dicapai kepada pengawas

atau pengurus. Segala keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Anggota juga merupakan hasil musyawarah bersama melalui pemungutan suara.

b. Pengawas

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen suatu organisasi, termasuk dalam koperasi. Pengawas dipilih oleh dan dari anggota untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Adapun tugas Pengawas Koperasi Jasa Efkagama adalah:

1. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus
3. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota

c. Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Pemilihan pengurus dilaksanakan secara demokratis yang tata cara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Adapun tugas Pengurus Koperasi Jasa Efkagama adalah sebagai berikut :

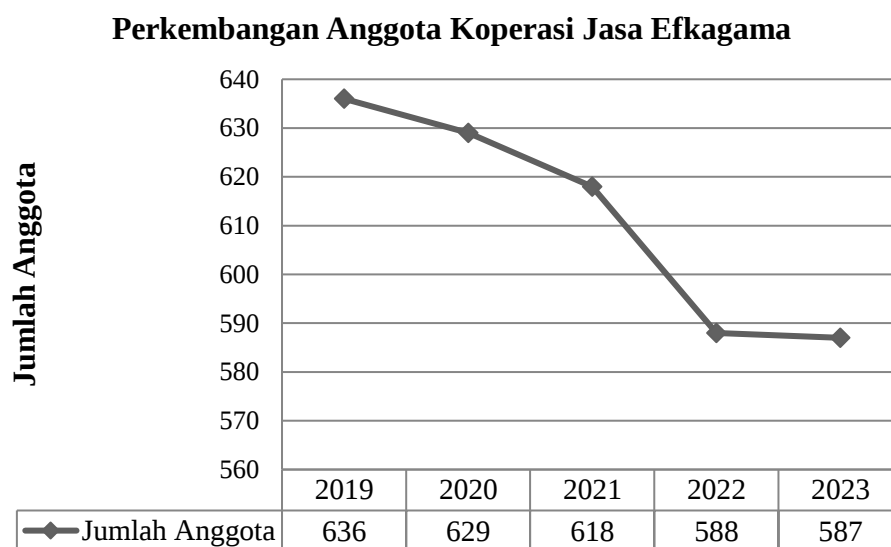
1. Mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar
2. Mengajukan Rancangan Rencana Kerja, Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
6. Memelihara daftar buku anggota, pengurus, dan pengawas
7. Menyelenggarakan dan mengendalikan, mendorong dan memajukan usaha koperasi
8. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
9. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi
10. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan
11. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan beberapa ketentuan
12. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab anggota, pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota
13. Meminta jasa audit kepada akuntan publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biayanya dimasukan dalam anggaran biaya koperasi.
14. Membuat laporan perkembangan usaha kepada menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali

Dalam melaksanakan pekerjaannya dalam mengelola unit usaha koperasi, pengurus dibantu oleh 11 orang karyawan yang bertugas di masing-masing unit usaha yang ada.

3.7 Keanggotaan Koperasi

Anggota dalam koperasi memiliki 2 peran penting, yaitu sebagai pemilik koperasi dan pelanggan atau pengguna jasa koperasi. Fungsi anggota sebagai pemilik adalah untuk menentukan arah organisasi koperasi, sedangkan fungsi anggota sebagai pelanggan atau pengguna jasa adalah untuk memanfaatkan jasa yang telah disediakan oleh koperasi. Dalam hal ini, partisipasi anggota sangat dibutuhkan agar koperasi dapat berjalan dengan baik. Anggota Koperasi Jasa Efkagama merupakan dosen dan karyawan Fakultas Kedokteran, Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM).



Gambar 3.2 Diagram Perkembangan Anggota Koperasi Jasa Efkagama

Sumber : Laporan RAT Koperasi Jasa Efkagama

Dari Gambar 3.2 dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir anggota Koperasi Jasa Efkagama mengalami penurunan dengan rata-rata 16 orang setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti :

- a. Anggota bersangkutan meninggal dunia
- b. Anggota bersangkutan pensiun
- c. Anggota bersangkutan berhenti dari pekerjaannya

Namun, umumnya penurunan anggota terjadi karena anggota tersebut pensiun, mengingat tidak sedikit dosen dan karyawan di FK-KMK UGM yang sudah memasuki usia pensiun.



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Koperasi Jasa Efkagama Sebagai Wajib Pajak Badan

4.1.1 Kondisi Koperasi Jasa Efkagama dan Perpajakannya

Koperasi Jasa Efkagama yang sudah berbadan hukum ini tentunya sudah mempunyai NPWP dengan nomor 21.040.781.3.543.000 sebagai tanda bahwa Koperasi Jasa Efkagama merupakan wajib pajak badan. Koperasi Jasa Efkagama juga sudah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan perpajakannya. Pajak yang saat ini rutin dihitung, dibayar, dan dilaporkan oleh Koperasi Jasa Efkagama adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 25

Dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, terdapat kredit pajak untuk pajak penghasilan yang merupakan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu satu tahun. Jumlah pajak yang sudah dibayar tersebut akan diakumulasikan menjadi kredit atau pengurang pajak penghasilan terutang di akhir periode tahun pajak. Koperasi Jasa Efkagama memilih penyetoran pajak penghasilan secara angsuran atau kredit pajak agar tidak memberatkan koperasi dibandingkan jika membayar sekaligus diakhir tahun.

Setiap bulannya, Koperasi Jasa Efkagama melakukan rekapitulasi dan menghitung pendapatan dari setiap unit usaha yang menjadi sumber pendapatan koperasi seperti disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1 Pendapatan Koperasi Jasa Efkgama

No	Sumber Pendapatan	2023	2022	2021
1	Partisipasi Jasa Pinjaman Anggota	Rp. 171.779.125	Rp. 48.241.017	Rp. 200.070.778
2	Partisipasi Jasa Administrasi	Rp. 17.276.053		Rp. 11.315.000
3	Pendapatan Bunga Bank	Rp. 15.409.709	-	Rp. 12.462.428
4	Pendapatan Pengadaan	Rp. 102.671.620	Rp. 105.045.091	Rp. 2.518.050
5	Pendapatan Kantin	Rp. 331.285.000	Rp. 11.825.800	Rp. 806.800
6	Pendapatan Toko	Rp. 160.693.170	Rp. 123.549.166	Rp. 11.287.601
7	Pendapatan Konsumsi	Rp.154.128.501	Rp. 20.295.226	-
8	Pendapatan Lain-lain	Rp. 15.832.358	-	Rp. 2.548.430
Total		Rp. 969.075.536	Rp. 268.365.848	Rp.241.009.087

Sumber : Laporan RAT Koperasi Jasa Efkgama 2021-2023

Pendapatan Koperasi Jasa Efkgama setiap tahunnya masih kurang dari Rp. 50.000.000.000. Dalam kondisi ini koperasi dapat memanfaatkan 2 fasilitas tarif pajak, yaitu PPh final UMKM dengan tarif 0,5% atau fasilitas pengurangan PPh badan sebesar 50% dari tarif PPh pada umumnya.

Mulai tahun 2024, koperasi menggunakan fasilitas dalam UU PPh Pasal 31E yakni pengurangan 50% dari tarif PPh 22%. Sehingga, setelah koperasi menghitung pendapatan dari berbagai unit usaha setiap bulannya, koperasi mengalikan jumlah pendapatan tersebut dengan tarif pajak 11%, lalu menyetorkan pajak secara online melalui <https://djponline.pajak.go.id/> dalam tenggat waktu yang sesuai dengan ketentuan.

2. Pajak Penghasilan Pasal 29

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 29 mengatur mengenai pembayaran PPh kurang bayar yang merupakan sisa PPh terutang dalam satu tahun

pajak yang sudah dikurangi kredit PPh (dalam koperasi ini PPh pasal 25) yang tercantum dalam SPT Tahunan. Koperasi sebagai wajib pajak badan berkewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak serta melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan yang harus dilaporkan 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Oleh karena itu, Koperasi Jasa Efkgama sudah rutin melakukan perhitungan ulang atau koreksi atas pajak yang seharusnya dibebankan kepada koperasi atas penghasilan yang diterimanya dengan dibantu oleh pihak Kantor Pajak terkait, sehingga dapat diketahui apabila terdapat kurang bayar atau lebih bayar dari kredit pajak yang sudah disetor koperasi setiap bulannya serta melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu.

4.1.2 Kondisi Unit Usaha Koperasi Jasa Efkgama dan Perpajakannya

1. Unit Simpan Pinjam

Unit Simpan Pinjam menjadi usaha pertama Koperasi Jasa Efkgama sejak berdirinya. Seperti namanya, unit ini memberikan layanan simpanan dan pinjaman berupa uang kepada anggotanya, sehingga uang anggota bisa berputar dan merata untuk mereka yang membutuhkan.

Tabel 4.2 Pendapatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Jasa Efkgama

Tahun	Partisipasi Jasa Pinjaman Anggota	Partisipasi Jasa Administrasi
2023	Rp. 171.779.125	Rp. 17.276.053
2022	Rp. 48.241.017	
2021	Rp. 200.070.778	Rp. 11.315.000

Sumber : Laporan RAT Koperasi Jasa Efkgama

Pendapatan unit simpan pinjam ini berasal dari 2 sumber, yaitu pendapatan dari partisipasi jasa pinjaman anggota dan pendapatan dari

partisipasi jasa administrasi. Partisipasi jasa pinjaman anggota dikenakan kepada setiap anggota yang melakukan pinjaman ke koperasi. Setiap bulannya, anggota harus membayar 7% dari jumlah pinjamannya yang menjadi pendapatan partisipasi jasa pinjaman anggota bagi koperasi. Sedangkan partisipasi jasa administrasi hanya dikenakan sekali diawal pinjaman anggota sebesar 1% dari jumlah pinjaman. Untuk meminimalisir resiko, koperasi bekerjasama dengan pihak fakultas untuk menerapkan sistem potong gaji untuk anggota yang melakukan pinjaman.

2. Unit Toko

Unit toko menjadi unit kedua yang didirikan setelah unit simpan pinjam. Unit toko menyediakan berbagai makanan, minuman, serta keperluan mahasiswa dan dosen pada umumnya. Unit ini sudah memakai program kasir yang terstruktur sehingga memudahkan kasir untuk menghitung stok, menentukan harga pokok penjualan, dan melakukan pembukuan. Namun, dalam beberapa pencatatan seperti pencatatan piutang masih dilakukan secara manual.

Tabel 4.3 Pendapatan Unit Toko Koperasi Jasa Efkagama

Tahun	Pendapatan Unit Toko
2023	Rp. 160.693.170
2022	Rp. 45.552.887
2021	Rp. 11.287.601

Sumber : Laporan RAT Koperasi Jasa Efkagama

Produk di Unit Toko ini biasanya dipasok oleh berbagai *brand* secara rutin, baik dari *brand* besar maupun *brand* kecil bahkan UMKM rumahan. Produk dari *brand* besar biasanya sudah menyertakan PPN

dalam harga penjualan ke koperasi, sedangkan produk UMKM biasanya belum mengenakan PPN dalam produk yang dipasoknya. Koperasi sendiri tidak mengenakan PPN saat menjual produk di unit toko kepada konsumen.

3. Unit Pengadaan

Unit pengadaan mulai dijalankan oleh koperasi karena fakultas seringkali meminta koperasi untuk menyediakan berbagai barang untuk acara yang dilaksanakan fakultas, misalnya parsel, *gift*, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi ide bagi koperasi untuk membuat unit usaha baru yaitu unit pengadaan ini, sehingga berbagai pihak baik FK-KMK ataupun pihak luar bisa menggunakan jasa ini.

Tabel 4.4 Pendapatan Unit Pengadaan Koperasi Jasa Efkagama

Tahun	Pendapatan Unit Pengadaan
2023	Rp. 102.671.620
2022	Rp. 105.045.091
2021	Rp. 2.518.050

Sumber : Laporan RAT Koperasi Jasa Efkagama

Unit pengadaan ini tidak memungut PPN atas produk maupun jasa yang diberikan. Koperasi hanya menghitung penghasilan yang diperoleh dari unit pengadaan ini dan dimasukkan sebagai pendapatan koperasi yang nantinya dikenakan pajak penghasilannya secara rutin.

4. Unit Kantin

Sebelumnya unit kantin ini dikelola oleh UPK (Unit Pelayanan Kampus) dibawah naungan fakultas. Di tahun 2021 fakultas menyerahkan unit kantin ini agar dikelola oleh koperasi. Unit kantin ini berada di 2

lokasi berbeda namun masih dalam lingkungan FK-KMK UGM. Koperasi menyediakan kasir di setiap lokasi kantin agar setiap pembelian melalui satu pintu saja. Setiap sore hari, kasir akan melakukan perhitungan dan membagi hasil penjualan yang sudah dipotong komisi untuk koperasi ke masing-masing pedagang.

Tabel 4.5 Pendapatan Unit Kantin Koperasi Jasa Efkagama

Tahun	Pendapatan Unit Kantin
2023	Rp. 331.285.000
2022	Rp. 11.825.800
2021	Rp. 806.800

Sumber : Laporan RAT Koperasi Jasa Efkagama

Seperti kantin mahasiswa pada umumnya, koperasi tidak mengenakan PPN atas makanan atau minuman yang dijualnya. Hanya merekap pendapatannya sebagai pendapatan koperasi untuk dikenakan pajak penghasilan.

5. Unit Konsumsi (Catering)

Unit konsumsi atau catering ini melayani pesananan makanan berat maupun makanan ringan seperti *snack box*, baik untuk kegiatan rutin seperti rapat, maupun untuk acara-acara tertentu. Koperasi bekerjasama dengan vendor makanan dan snack yang ada disekitar koperasi dalam menyediakan konsumsi, lalu mengambil keuntungan.

Tabel 4.6 Pendapatan Unit Konsumsi Koperasi Jasa Efkagama

Tahun	Pendapatan Unit Konsumsi
2023	Rp. 160.693.170
2022	Rp. 20.295.226
2021	Rp. 11.287.601

Sumber : Laporan RAT Koperasi Jasa Efkagama

Di tahun 2022 unit konsumsi sempat mengalami hambatan yang membuat pendapatan tidak dapat diperoleh ditahun yang sama sehingga menjadi piutang. Vendor yang bekerjasama dengan unit konsumsi ini biasanya UMKM atau *home industrial* sehingga belum mengenakan PPN atas produk yang dijualnya. Begitu pula dengan koperasi, selama ini belum mengenakan PPN kepada konsumen.

6. Unit Medstore

Unit Medstore ini sebenarnya serupa dengan unit toko. Sebelumnya unit medstore ini merupakan toko buku yang dikelola oleh UPK dibawah naungan fakultas yang saat ini menyediakan juga berbagai makanan ringan, minuman, serta keperluan mahasiswa lainnya. Unit ini juga sudah menggunakan sistem kasir yang sama dengan unit toko sehingga mempermudah pengelolaan toko.

Tabel 4.7 Pendapatan Unit Medstore Koperasi Jasa Efkgagama

Tahun	Pendapatan Unit Medstore
2023	Rp. 160.693.170
2022	Rp. 45.552.887
2021	Rp. 11.287.601

Sumber : Laporan RAT Koperasi Jasa Efkgagama

Sama seperti unit toko, produk di unit medstore juga dipasok oleh beberapa *brand* besar dan UMKM, sehingga ada yang menyertakan PPN dalam harga beli produknya ada pula yang tidak. Koperasi sendiri tidak memungut PPN dari konsumen atas produk yang dijualnya.

4.2 Analisis Kewajiban Perpajakan Koperasi Jasa Efkagama

1. Pajak Penghasilan Badan

Koperasi Jasa Efkagama sudah rutin membayar PPh badan yang menjadi kewajibannya sejak lama. Koperasi Jasa Efkagama membayar pajak dengan cara mengangsur setiap bulan (PPh Pasal 25). Disepanjang tahun 2024, koperasi membayar PPh badan dengan tarif 11% karena mendapat fasilitas pengurangan 50% dari tarif PPh yang berlaku untuk badan usaha dengan omzet kurang dari Rp. 50.000.000.000 pertahun sebagaimana diatur dalam UU PPh Pasal 31E. Karena pajak ini merupakan pajak tidak final, maka koperasi harus menghitung penghasilan kena pajak yang sudah dikurangi biaya yang sehubungan dengan menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Barulah penghasilan yang telah dikurangi biaya-biaya tersebut dikalikan dengan tarif PPh.

Sebelumnya, Koperasi Jasa Efkagama memanfaatkan fasilitas UMKM dimana PPh yang dikenakan final dengan tarif PPh hanya sebesar 0,5% karena selama beberapa tahun terakhir penghasilan bruto koperasi kurang dari Rp. 4.800.000.000. Namun, dalam PP No. 55 Tahun 2022 dijelaskan bahwa penggunaan tarif PPh UMKM ini mempunyai batas waktu yaitu hanya 4 tahun pajak untuk wajib pajak badan koperasi, terhitung sejak tahun pajak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 apabila wajib pajak terdaftar sebelum berlakunya PP tersebut; atau sejak wajib pajak menggunakan fasilitas UMKM ini. Oleh karena itu, mulai tahun

2024 koperasi tidak dapat memanfaatkan fasilitas UMKM ini lagi dan kembali menggunakan tarif normal.

Padahal, tarif PPh UMKM tersebut dapat membantu koperasi untuk berkembang karena pajak yang harus dibayar jauh lebih rendah. Berikut perbandingan besaran pajak koperasi bila menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5% dan tarif PPh normal dengan fasilitas pengurangan 50% dari tarif PPh :

- Menggunakan tarif PPh normal dengan fasilitas pengurangan 50% :

PKP = Rp. 199.661.554 (asumsi setelah direkonsiliasi)

$\text{Rp. 199.661.554} \times (22\% \times 50\%) = \text{Rp. 21.962.770}$

- Menggunakan tarif PPh UMKM :

Omzet : Rp. 969.075.536

$\text{Rp. 969.075.536} \times 0,5\% = \text{Rp. 4.845.378}$

Dapat terlihat perbedaan nominal pembayaran pajak yang sangat besar antara kedua tarif PPh badan tersebut. Selain dapat menghemat pengeluaran agar dapat dialokasikan pada hal lain, menggunakan PPh final UMKM juga membuat koperasi tidak perlu menghitung penghasilan kena pajak dan rekonsiliasi fiskal yang mungkin rumit bagi koperasi sehingga mempermudah proses perpajakan dan meminimalisir kesalahan. Mungkin hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memperpanjang masa pemakaian tarif PPh final UMKM sebagai bentuk dukungan agar koperasi di Indonesia semakin berkembang.

Koperasi Jasa Efkgama selalu membayar dan melaporkan PPh badan tepat waktu meskipun pengetahuan karyawan dan pengurus Koperasi Jasa Efkgama mengenai perpajakan kurang dan dengan bantuan dari Kantor Pajak setempat. Berikut ini merupakan SPT Tahunan Koperasi Jasa Efkgama tahun 2023 yang mencerminkan bahwa Koperasi Jasa Efkgama taat pajak.



Gambar 4.1 SPT Tahunan Koperasi Jasa Efkgama

Sumber : Arsip Koperasi Jasa Efkgama

2. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN digolongkan dalam pajak objektif yang berarti pemungutannya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak namun berdasarkan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). BKP merupakan barang berwujud yang dapat berupa barang

bergerak, barang tidak bergerak, atau barang tidak berwujud kecuali barang hasil tambang, barang kebutuhan pokok atau sembako yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, dan lain sebagainya. Sedangkan JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai kecuali jasa-jasa tertentu seperti jasa pelayanan medis, sosial, keuangan, pendidikan, keagamaan, dan lainnya.

Bila melihat ketentuan tersebut, Koperasi Jasa Efkagama seharusnya memungut PPN atas penjualan yang terjadi di unit toko, unit pengadaan, unit kantin, maupun unit medstore karena termasuk dalam penyerahan BKP. Namun, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN yang diatur dalam PMK No. 197 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, yaitu pengecualian bagi pengusaha kecil yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan omzet tidak lebih dari Rp4.800.000.000 setahun. Karena omzet Koperasi Jasa Efkagama belum mencapai Rp4.800.000.000 setahun dalam tiga tahun terakhir, maka Koperasi Jasa Efkagama belum berkewajiban untuk memungut PPN atas penjualannya.

3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Merujuk pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 1, PPh orang pribadi wajib dipotong dan disetor oleh pemberi kerja, sehingga koperasi seharusnya memotong dan menyetorkan PPh orang pribadi karyawannya.

Namun, menurut PMK No. 101 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila penghasilan yang diterima kurang dari Rp. 54.000.000 dalam setahun atau sekitar Rp.4.500.000 perbulan, maka penghasilan tersebut tidak diwajibkan membayar pajak.

Menurut Afifah, salah satu karyawan Koperasi Jasa Efkagama, rata-rata penghasilan yang diperoleh karyawan Koperasi Jasa Efkagama berkisar Rp. 1,8 juta sampai UMR Yogyakarta yaitu sekitar Rp. 2 juta setiap bulannya. Nominal penghasilan tersebut tentunya belum bisa dikenakan PPh orang pribadi sehingga Koperasi Jasa Efkagama tidak memungut dan menyetorkan PPh orang pribadi karyawannya.

Untuk saat ini, pajak yang harus dipenuhi oleh Koperasi Jasa Efkagama hanyalah pajak penghasilan badan. Koperasi Jasa Efkagama belum memenuhi ketentuan untuk dikenakan pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan orang pribadi. Dengan begitu, Koperasi Jasa Efkagama telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

SIMPULAN & SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diterangkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis ini dapat diketahui Koperasi Jasa Efkagama sebagai wajib pajak badan sudah melakukan kewajibannya dengan baik, yaitu menghitung dan membayar pajak penghasilan secara angsuran setiap bulan dengan menggunakan fasilitas pengurangan sebesar 50% dari tarif PPh yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU PPh Pasal 31E serta melaporkan SPT Tahunan di akhir tahun pajak.

Untuk saat ini, Koperasi Jasa Efkagama belum memenuhi ketentuan untuk dikenakan pajak lainnya seperti pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan orang pribadi. Oleh karena itu, kewajiban perpajakan Koperasi Jasa Efkagama saat ini hanyalah pajak penghasilan badan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, diketahui bahwa Koperasi Jasa Efkagama telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tepat. Meski begitu, Koperasi Jasa Efkagama disarankan untuk memfasilitasi karyawannya untuk menguasai perpajakan badan; atau menggunakan jasa konsultan pajak. Ini dilakukan agar pemenuhan kewajiban perpajakan koperasi tepat, baik di masa kini, maupun di masa depan ketika terdapat perubahan peraturan perpajakan atau ketika Koperasi Jasa Efkagama berkembang menjadi koperasi yang lebih besar dan dikenakan pajak yang sebelumnya tidak dikenakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin. (2013). *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Jatinangor: IKOPIN Press.
- Hanel, A. (2005). *Organisasi Koperasi*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Haryadi, B. (2015). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Kusnadi, H. (2005). *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*. Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Referensi Lainnya :**
- Fitriya. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi: Ulasan Lengkap PPh Orang Pribadi*. Diakses pada 3 Juli 2024 dari <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-orang-pribadi/>
- Koperasi Jasa Efkagama. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Jasa Efkagama Tutup Buku 2021*. Yogyakarta. (2021)
- Koperasi Jasa Efkagama. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Jasa Efkagama Tutup Buku 2022*. Yogyakarta. (2022)
- Koperasi Jasa Efkagama. *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Jasa Efkagama Tutup Buku 2023*. Yogyakarta. (2023)
- Menteri Keuangan RI. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta. (2016).
- Menteri Keuangan RI. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2013 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta. (2023).
- Menteri Keuangan RI. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka*. Jakarta. (2023).
- Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta. (2018).

Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan*. Jakarta. (2022).

Presiden RI. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jakarta. (2020).

Presiden RI. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Jakarta. (1992).

Presiden RI. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta. (2007).

Presiden RI. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta. (2008).

Presiden RI. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta. (2021).



LAMPIRAN

Lamiran 1 Buku RAT Koperasi Jasa Efkaagama 2021-2023



Lampiran 2 Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha 2021



Lampiran 3 Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha 2022

KETERANGAN	
1	Saldo Awal
2	Saldo Akhir
3	Saldo Awal
4	Saldo Akhir
5	Saldo Awal
6	Saldo Akhir
7	Saldo Awal
8	Saldo Akhir
9	Saldo Awal
10	Saldo Akhir
11	Saldo Awal
12	Saldo Akhir
13	Saldo Awal
14	Saldo Akhir
15	Saldo Awal
16	Saldo Akhir
17	Saldo Awal
18	Saldo Akhir
19	Saldo Awal
20	Saldo Akhir
21	Saldo Awal
22	Saldo Akhir
23	Saldo Awal
24	Saldo Akhir
25	Saldo Awal
26	Saldo Akhir
27	Saldo Awal
28	Saldo Akhir
29	Saldo Awal
30	Saldo Akhir
31	Saldo Awal
32	Saldo Akhir
33	Saldo Awal
34	Saldo Akhir
35	Saldo Awal
36	Saldo Akhir
37	Saldo Awal
38	Saldo Akhir
39	Saldo Awal
40	Saldo Akhir
41	Saldo Awal
42	Saldo Akhir
43	Saldo Awal
44	Saldo Akhir
45	Saldo Awal
46	Saldo Akhir
47	Saldo Awal
48	Saldo Akhir
49	Saldo Awal
50	Saldo Akhir
51	Saldo Awal
52	Saldo Akhir
53	Saldo Awal
54	Saldo Akhir
55	Saldo Awal
56	Saldo Akhir
57	Saldo Awal
58	Saldo Akhir
59	Saldo Awal
60	Saldo Akhir
61	Saldo Awal
62	Saldo Akhir
63	Saldo Awal
64	Saldo Akhir
65	Saldo Awal
66	Saldo Akhir
67	Saldo Awal
68	Saldo Akhir
69	Saldo Awal
70	Saldo Akhir
71	Saldo Awal
72	Saldo Akhir
73	Saldo Awal
74	Saldo Akhir
75	Saldo Awal
76	Saldo Akhir
77	Saldo Awal
78	Saldo Akhir
79	Saldo Awal
80	Saldo Akhir
81	Saldo Awal
82	Saldo Akhir
83	Saldo Awal
84	Saldo Akhir
85	Saldo Awal
86	Saldo Akhir
87	Saldo Awal
88	Saldo Akhir
89	Saldo Awal
90	Saldo Akhir
91	Saldo Awal
92	Saldo Akhir
93	Saldo Awal
94	Saldo Akhir
95	Saldo Awal
96	Saldo Akhir
97	Saldo Awal
98	Saldo Akhir
99	Saldo Awal
100	Saldo Akhir

Lampiran 4 Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	Modal Awal		
2	Modal Baru		
3	Modal Akhir		
4	Modal Awal		
5	Modal Baru		
6	Modal Akhir		
7	Modal Awal		
8	Modal Baru		
9	Modal Akhir		
10	Modal Awal		
11	Modal Baru		
12	Modal Akhir		
13	Modal Awal		
14	Modal Baru		
15	Modal Akhir		
16	Modal Awal		
17	Modal Baru		
18	Modal Akhir		
19	Modal Awal		
20	Modal Baru		
21	Modal Akhir		
22	Modal Awal		
23	Modal Baru		
24	Modal Akhir		
25	Modal Awal		
26	Modal Baru		
27	Modal Akhir		
28	Modal Awal		
29	Modal Baru		
30	Modal Akhir		
31	Modal Awal		
32	Modal Baru		
33	Modal Akhir		
34	Modal Awal		
35	Modal Baru		
36	Modal Akhir		
37	Modal Awal		
38	Modal Baru		
39	Modal Akhir		
40	Modal Awal		
41	Modal Baru		
42	Modal Akhir		
43	Modal Awal		
44	Modal Baru		
45	Modal Akhir		
46	Modal Awal		
47	Modal Baru		
48	Modal Akhir		
49	Modal Awal		
50	Modal Baru		
51	Modal Akhir		
52	Modal Awal		
53	Modal Baru		
54	Modal Akhir		
55	Modal Awal		
56	Modal Baru		
57	Modal Akhir		
58	Modal Awal		
59	Modal Baru		
60	Modal Akhir		
61	Modal Awal		
62	Modal Baru		
63	Modal Akhir		
64	Modal Awal		
65	Modal Baru		
66	Modal Akhir		
67	Modal Awal		
68	Modal Baru		
69	Modal Akhir		
70	Modal Awal		
71	Modal Baru		
72	Modal Akhir		
73	Modal Awal		
74	Modal Baru		
75	Modal Akhir		
76	Modal Awal		
77	Modal Baru		
78	Modal Akhir		
79	Modal Awal		
80	Modal Baru		
81	Modal Akhir		
82	Modal Awal		
83	Modal Baru		
84	Modal Akhir		
85	Modal Awal		
86	Modal Baru		
87	Modal Akhir		
88	Modal Awal		
89	Modal Baru		
90	Modal Akhir		
91	Modal Awal		
92	Modal Baru		
93	Modal Akhir		
94	Modal Awal		
95	Modal Baru		
96	Modal Akhir		
97	Modal Awal		
98	Modal Baru		
99	Modal Akhir		
100	Modal Awal		
101	Modal Baru		
102	Modal Akhir		
103	Modal Awal		
104	Modal Baru		
105	Modal Akhir		
106	Modal Awal		
107	Modal Baru		
108	Modal Akhir		
109	Modal Awal		
110	Modal Baru		
111	Modal Akhir		
112	Modal Awal		
113	Modal Baru		
114	Modal Akhir		
115	Modal Awal		
116	Modal Baru		
117	Modal Akhir		
118	Modal Awal		
119	Modal Baru		
120	Modal Akhir		
121	Modal Awal		
122	Modal Baru		
123	Modal Akhir		
124	Modal Awal		
125	Modal Baru		
126	Modal Akhir		
127	Modal Awal		
128	Modal Baru		
129	Modal Akhir		
130	Modal Awal		
131	Modal Baru		
132	Modal Akhir		
133	Modal Awal		
134	Modal Baru		
135	Modal Akhir		
136	Modal Awal		
137	Modal Baru		
138	Modal Akhir		
139	Modal Awal		
140	Modal Baru		
141	Modal Akhir		
142	Modal Awal		
143	Modal Baru		
144	Modal Akhir		
145	Modal Awal		
146	Modal Baru		
147	Modal Akhir		
148	Modal Awal		
149	Modal Baru		
150	Modal Akhir		
151	Modal Awal		
152	Modal Baru		
153	Modal Akhir		
154	Modal Awal		
155	Modal Baru		
156	Modal Akhir		
157	Modal Awal		
158	Modal Baru		
159	Modal Akhir		
160	Modal Awal		
161	Modal Baru		
162	Modal Akhir		
163	Modal Awal		
164	Modal Baru		
165	Modal Akhir		
166	Modal Awal		
167	Modal Baru		
168	Modal Akhir		
169	Modal Awal		
170	Modal Baru		
171	Modal Akhir		
172	Modal Awal		
173	Modal Baru		
174	Modal Akhir		
175	Modal Awal		
176	Modal Baru		
177	Modal Akhir		
178	Modal Awal		
179	Modal Baru		
180	Modal Akhir		
181	Modal Awal		
182	Modal Baru		
183	Modal Akhir		
184	Modal Awal		
185	Modal Baru		
186	Modal Akhir		
187	Modal Awal		
188	Modal Baru		
189	Modal Akhir		
190	Modal Awal		
191	Modal Baru		
192	Modal Akhir		
193	Modal Awal		
194	Modal Baru		
195	Modal Akhir		
196	Modal Awal		
197	Modal Baru		
198	Modal Akhir		
199	Modal Awal		
200	Modal Baru		
201	Modal Akhir		
202	Modal Awal		
203	Modal Baru		
204	Modal Akhir		
205	Modal Awal		
206	Modal Baru		
207	Modal Akhir		
208	Modal Awal		
209	Modal Baru		
210	Modal Akhir		
211	Modal Awal		
212	Modal Baru		
213	Modal Akhir		
214	Modal Awal		
215	Modal Baru		
216	Modal Akhir		
217	Modal Awal		
218	Modal Baru		
219	Modal Akhir		
220	Modal Awal		
221	Modal Baru		
222	Modal Akhir		
223	Modal Awal		
224	Modal Baru		
225	Modal Akhir		
226	Modal Awal		
227	Modal Baru		
228	Modal Akhir		
229	Modal Awal		
230	Modal Baru		
231	Modal Akhir		
232	Modal Awal		
233	Modal Baru		
234	Modal Akhir		
235	Modal Awal		
236	Modal Baru		
237	Modal Akhir		
238	Modal Awal		
239	Modal Baru		
240	Modal Akhir		
241	Modal Awal		
242	Modal Baru		
243	Modal Akhir		
244	Modal Awal		
245	Modal Baru		
246	Modal Akhir		
247	Modal Awal		
248	Modal Baru		
249	Modal Akhir		
250	Modal Awal		
251	Modal Baru		
252	Modal Akhir		
253	Modal Awal		
254	Modal Baru		
255	Modal Akhir		
256	Modal Awal		
257	Modal Baru		
258	Modal Akhir		
259	Modal Awal		
260	Modal Baru		
261	Modal Akhir		
262	Modal Awal		
263	Modal Baru		
264	Modal Akhir		
265	Modal Awal		
266	Modal Baru		
267	Modal Akhir		
268	Modal Awal		
269	Modal Baru		
270	Modal Akhir		
271	Modal Awal		
272	Modal Baru		
273	Modal Akhir		
274	Modal Awal		
275	Modal Baru		
276	Modal Akhir		
277	Modal Awal		
278	Modal Baru		
279	Modal Akhir		
280	Modal Awal		
281	Modal Baru		
282	Modal Akhir		
283	Modal Awal		
284	Modal Baru		
285	Modal Akhir		
286	Modal Awal		
287	Modal Baru		
288	Modal Akhir		
289	Modal Awal		
290	Modal Baru		
291	Modal Akhir		
292	Modal Awal		
293	Modal Baru		
294	Modal Akhir		
295	Modal Awal		
296	Modal Baru		
297	Modal Akhir		
298	Modal Awal		
299	Modal Baru		
300	Modal Akhir		